

# Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Dikaitkan Dengan Asas Keselamatan

Yunita Yitnaningrum, Lindawaty S. Sewu dan Alma Lucyati  
[yunitnaningrum@gmail.com](mailto:yunitnaningrum@gmail.com)

Magister Hukum Kesehatan  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## ABSTRAK

Meningitis meningokokus adalah penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri *Nisseria meningitidis* pada membran pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan di seluruh dunia. Penyakit ini memilikiperhatiankhusus di Arab Saudi, karena Negara ini adalah Negara epidemis terjadinya penyakit meningokokus. Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi membutuhkan kesehatan yang optimal dan kemampuan fisik yang prima dalam bekerja. Untuk menghindari dan mencegah paparan tertularnya penyakit meningitis ini diperlukan vaksin meningitis. Oleh karena itu, kebijakan mengenai kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis bagi calon Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi harus dibuat untuk memberikan hak perlindungan. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Kepmenkes RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif.

Kebijakan tentang kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis adalah kaidah yang bersifat operasional yang mengatur pelayanan kesehatan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia. Asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis merupakan prinsip yang menjadi latar belakang terbentuknya kebijakan tersebut. Asas keselamatan ini merupakan asas khusus yang berdasar pada asas-asas umum, yaitu asas keamanan, asas perlindungan dan asas manfaat. Kebijakan yang dituangkan dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Kepmenkes RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi ini belum memenuhi asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis. Karena peraturan perundangan tersebut belum memenuhi asas-asas yang membentuk unsur keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia belum dapat terlindungi.

Kata Kunci: Imunisasi Meningitis, Tenaga Kerja Indonesia, Asas Keselamatan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Penanggulangan wabah penyakit menular adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa “ Pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah.”

Wabah penyakit menular tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga menyulitkan untuk pemberantasannya. Dengan tersedianya vaksin yang dapat mencegah penyakit menular tertentu, maka tindakan pencegahan untuk mencegah berpindahnya penyakit dari satu daerah atau negara ke negara lain dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat dan dengan hasil yang efektif. Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah upaya pengebalan (imunisasi).

Meningitis meningokokus adalah penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri *Nisseria meningitidis* pada membran pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang, yang secara kesatuan disebut meningen. Radang dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau juga mikroorganisme lain, dan walaupun jarang dapat disebabkan oleh obat tertentu. Meningitis merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan di seluruh dunia karena radang yang terjadi di otak dan sumsum tulang belakang; sehingga kondisi ini diklasifikasikan sebagai kedaruratan medik. *Case Fatality rate*-nya melebihi 50% tetapi dengan diagnosis dini, terapi modern dan supportif, *case fatality rate* menjadi 5-15%. Pencegahan dapat dilakukan dengan imunisasi dan kemoprofilaksis untuk orang-orang yang kontak dengan penderita meningitis dan karier.<sup>1</sup>

Setiap tahun saat kenaikan haji, sekitar 2 juta orang dari 1.140 negara di seluruh dunia berkumpul di kota suci. Oleh karena itu, penyakit ini dapat dengan cepat menyebar ke para jemaah haji dari berbagai negara. Penyakit ini akhirnya dilaporkan juga menyebar di negara Persia, Qatar, dan Nepal. Karakter penularan bakteri meningitis terjadi dalam waktu lama. Interaksi dengan ribuan orang yang terjadi selama dua minggu sampai sebulan di tanah suci meningkatkan potensi terjangkit meningitis. Tidak hanya bagi jemaah haji, saat ibadah umroh kemungkinan kontak dengan penduduk negara *the meningitis belt* sangat tinggi. Seharusnya wajib vaksin meningitis tidak sebatas pada jemaah haji saja. Para tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri pun khususnya di Arab Saudi perlu mendapatkan vaksin itu. Sebab, mereka tidak tinggal dalam hitungan minggu atau bulan, tetapi tahunan dan penempatan tenaga kerja luar negeri Indonesia ke negara ini tahun 2014 menempati urutan ketiga yaitu sebanyak 38.104 orang, dan itu bukan merupakan jumlah yang sedikit.<sup>2</sup>

Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja menimbulkan pengangguran terbuka (*open unemployment*). Tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia pun masih relatif rendah yang mendominasi adalah pendidikan dasar. Bagi Indonesia, kedua masalah ini menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja, rendahnya kualitas secara nasional di berbagai sektor ekonomi sehingga para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari peruntungan ke luar negeri. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah TKI yang mengadu nasib ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan keinginan mereka untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri lebih menjanjikan.

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi

<sup>2</sup> BNP2TKI. Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 2014. [www.BNP2TKI.go.id](http://www.BNP2TKI.go.id) diunduh pada tanggal 26 Februari 2015

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa:

*“Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”.*

Dengan demikian, seluruh TKI yang bekerja di luar negeri wajib mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah, salah satunya perlindungan secara fisik yaitu dari tertularnya virus menigitis yang dapat menularkan saat kembali ke tanah air merupakan salah satu yang wajib diperoleh oleh TKI.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan pula bahwa:

*”Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah”.*

Dalam pasal tersebut hanya mewajibkan calon TKI untuk memeriksakan kesehatannya saja tetapi tidak diikuti dengan kewajiban perlindungan terhadap meningitis.

*International Health Regulation 2005* dibuat bertujuan mencegah, melindungi terhadap, mengendalikan penyebaran penyakit secara internasional sesuai dengan dan terbatas pada faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatan, dengan sesedikit mungkin menimbulkan hambatan pada lalu lintas dan perdagangan internasional. Salah satu prinsipnya adalah pelaksanaan IHR harus bersifat universal guna melindungi seluruh dunia dari ancaman penyakit. Dari IHR ini jelas terlihat bahwa ada mekanisme perlindungan dari dunia internasional untuk mencegah terjadinya penularan penyakit.

Pemerintah perlu memberikan perlindungan kesehatan kepada TKI sebagai suatu bentuk kepedulian dan tanggungjawab dalam rangka menjaga kesehatan dari tertularnya penyakit meningitis terlebih saat berada pada daerah dengan potensi tinggi tertular. Pemeriksaan kesehatan calon TKI perlu dilakukan dengan maksud untuk menjamin dan memastikan tenaga kerja dalam keadaan laik untuk bekerja (*fit to work*). Kondisi laik untuk bekerja (*fit to work*) merupakan suatu kondisi dimana tenaga kerja berada dalam keadaan sehat secara fisik dan mental sesuai dengan tugas pekerjaan yang akan diembannya sehingga dapat menjaankan pekerjaannya dengan aman dan efektif.<sup>3</sup>

Adanya perbedaan antara jamaah haji yang pergi ke Arab Saudi dengan tenaga kerja yang juga pergi ke Arab Saudi menjadi suatu hal yang perlu ditanyakan. Apalagi lama tinggal calon tenaga kerja lebih lama yaitu dalam hitungan tahunan dari pada jamaah haji yang tinggal hanya sementara waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik dan dirasakan perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang peraturan terkait dengan harapan peraturan ini dapat mengakomodasi kebijakan yang dapat memberi perlindungan optimal pada setiap warga negara Indonesia yang mendatangi daerah dengan potensi tinggi tertular meningitis, dan memberikan keselamatan dari sebelum keberangkatan hingga kepulangannya ke Tanah air, dengan mengangkat judul penelitian : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penyelenggaraan**

---

<sup>3</sup> Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 265

## Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Dikaitkan dengan Asas Keselamatan”.

### Perumusan Masalah

Adapun identifikasi perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis bagi calon TKI Arab Saudi ?
2. Bagaimanakah asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis?
3. Apakah kebijakan tentang kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis bagi calon TKI Arab Saudi menyebabkan dipenuhinya asas keselamatan?

### Kerangka Teori

#### a. Imunisasi Meningitis

Imunisasi meningitis merupakan sebuah upaya untuk memberikan pencegahan terjadinya penyakit meningitis dengan cara pengebalan atau peningkatan imunitas kepada tubuh untuk dapat bertahan melawan paparan kuman meningitis. Meningitis termasuk ke dalam jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Sehingga angka kematian akibat penyakit ini dapat ditekan.

#### b. Kebijakan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Kebijakan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Permenkes ini merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

#### c. Asas Keselamatan

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, keselamatan berasal dari kata selamat yang bermakna bebas dari bahaya, malapetaka atau bencana, tidak kurang suatu apapun, tidak mendapat gangguan atau kerusakan. Keselamatan berarti perihal (keadaan) selamat, kesejahteraan, kebahagiaan. Oleh karena itu keselamatan mempunyai makna memberikan keadaan selamat, aman, terhindar dari bahaya sehingga bahagia dan sejahtera.<sup>4</sup>

Makna dari kata asas yaitu:

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)
2. Dasar cita-cita (perkumpulan dan organisasi)
3. Hukum dasar. Asas keselamatan dapat disimpulkan merupakan hukum dasar yang memberikan keadaan selamat, aman, terhindar dari bahaya.

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 110, 972

## Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis, asas-asas hukum secara menyeluruh dan sistematis, selanjutnya terhadap permasalahan yang timbul dilakukan analisis dengan menggunakan interpretasi/ penafsiran hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap hubungan antara faktor-faktor yuridis ( hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum). Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan menginventarisir dan menganalisis peraturan yang berhubungan dengan kewajiban tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis dan asas keselamatan.<sup>5</sup>

### 3. Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan dengan cara data sekunder. Data skunder diperoleh dengan cara studikepustakaan yaitu dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan di Indonesia khususnya maupun di dunia pada umumnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder ini dapat berupa bahan hukum primer yang digunakan dalam hpenelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan: UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan Kepmenkes No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti yang didapatkan dari buku-buku hukum administrasi negara, buku hukum tatanegara dan buku hukum kesehatan yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula bahan hukum tersier (non hukum). Bahan non hukum adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku mengenai kesehatan yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang trdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

<sup>5</sup> Soekanto, Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 25

<sup>6</sup> Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 65

putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik guna menganalisis data yang ada. Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, efektif dan sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data yaitu, mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara kebijakan tentang kewajiban tindakan pencegahan meningitis dengan asas keselamatan.

## PEMBAHASAN

### Kewajiban Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan dan Pengebalan Meningitis bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja itulah yang akhirnya menimbulkan pengangguran terbuka (*open unemployment*). Tidak hanya itu, tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia pun masih relatif rendah yang mendominasi adalah pendidikan dasar. Bagi Indonesia, kedua masalah ini menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja, rendahnya kualitas secara nasional di berbagai sektor ekonomi sehingga para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari peruntungan ke luar negeri. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah TKI yang mengadu nasib ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan keinginan mereka untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri lebih menjanjikan.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam konvensi global dan hukum nasional Indonesia yaitu Pasal 28 H Undang-Undang dasar 1945, dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan secara lahir yaitu dengan keadaan ekonomi yang baik dan bertempat tinggal yang layak. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah sudah sepantasnyalah mendukung dengan melahirkan beberapa peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri, salah satunya memenuhi hak perlindungan karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya.

Hal itu diwujudkan pula dalam Pasal 1 dan 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Masalah kesehatan di Indonesia adalah masalah yang kompleks yang saling terkait dengan struktur-struktur lain, menyangkut pula kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama sektor kesehatan.

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Maksud dan tujuan undang- undang ini dapat dijelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan kebijakan pelayanan kesehatan yang menginginkan tujuan meningkatkan derajat kesehatan setinggi tingginya dengan cara melindungi penduduk dari malapetaka wabah penyakit. Dalam pemenuhan hak perlindungan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi, diperlukanlah pemeriksaan kesehatan dan pemberian tindakan pencegahan dan pengebalan (imunisasi/ vaksinasi) meningitis.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 1, 7, dan 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 29 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus turut bertanggungjawab dalam penanganan bidang kesehatan dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan karena bidang kesehatan merupakan urusan wajib. Dalam hubungannya dengan pemeriksaan calon Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan fasilitas kesehatan, dan pembinaan di daerah masing-masing atas hasil dari kerjasama badan baik swasta maupun pemerintah yang mengurus tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri. Penempatan tenaga kerja di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.

Penyelenggaraan program imunisasi tentunya telah mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional dan regulasi kesehatan internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit. Program imunisasi Meningitis meningokokus ditujukan kepada seluruh calon jamaah haji, petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) di Arab Saudi, Tim Kesehatan Haji Indonesia yang bertugas menyertai jamaah (kloter) dan petugas kesehatan di embarkasi/ debarkasi. Namun, belum adanya pemerataan dalam kewajiban mendapatkan imunisasi meningitis inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah kepada calon Tenaga Kerja Indonesia yang juga pergi ke daerah “*the meningitis belt*” yaitu Arab Saudi. Mereka bekerja untuk meningkatkan taraf hidup tentunya harus selalu dalam keadaan yang sehat.

Pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 424/ Menkes/ SK/ IV/ 2007 Tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan, disebutkan mengenai pelaksanaan teknis dan mekanisme kerja pada kesehatan karantina, dimana kesehatan karantina ini berhubungan dengan kebijakan pelayanan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia, yaitu sesuai dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia. Sebelum diberangkatkan harus memiliki kondisi kesehatan yang baik agar dapat bekerja secara optimal.

Pada Pasal 19 dan 20 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pasal ini dijelaskan bahwa perencanaan dan evaluasi di bidang kesehatan kerja di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Hal ini sesuai dengan kebijakan pelayanan kesehatan kerja dimana pelayanan kesehatan kerja dibutuhkan baik pada angkutan transportasi dan sarana kesehatan di bandara sebelum keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi.

2. Tujuan Kebijakan Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan dan Pengebalan Meningitis bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia yang didalamnya termasuk pemberian imunisasi mempunyai tujuan untuk turunkannya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yang menyerang calon Tenaga Kerja Indonesia di daerah dengan endemi penyakit tertentu, khususnya untuk ke daerah Arab Saudi adalah salah satunya meningitis. Program pencegahan danengebalan (imunisasi) meningitis diselenggarakan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit Meningitis Meningokokus tertentu, sesuai dengan vaksin yang diberikan.

Pembangunan kesehatan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan yang berkualitas, berkesinambungan, terarah, dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatan yang optimal diperlukan oleh calon Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri agar dapat bekerja dengan baik (*fit to work*). Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia.

3. Bentuk Kebijakan Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan dan Pengebalan Meningitis bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

Dalam rangka pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pelayanan pemeriksaan calon Tenaga Kerja Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/ MENKES/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611/MENKES/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut sudah diatur tentang imunisasi meningitis, yaitu pemberian kekebalan tubuh agar tidak tertular penyakit meningitis. Hal ini sesuai dengan asas manfaat, yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peri kehidupan yang sehat untuk setiap warga negara. Namun pada saat ini kewajiban dalam pemberian imunisasi meningitis hanya diberikan kepada para calon jamaah haji saja, untuk calon Tenaga Kerja Indonesia yang juga pergi bekerja ke Arab Saudi dengan waktu tinggal yang jauh lebih lama dari jamaah haji, belum dikenakan kewajiban imunisasi meningitis di setiap pelayanan pemeriksaan kesehatannya. Hal ini yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas manfaat.

Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia dilakukan sebelum berangkat ke daerah yang dituju dan calon TKI harus sudah terdaftar di instansi penanggungjawab Tenaga Kerja di Luar Negeri. Adapun prosedur pemeriksaan kesehatannya adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Isi dari pasal-pasal tentang standar pemeriksaan tersebut sesuai dengan asas keamanan, yaitu pelayanan kesehatan diharapkan dapat meminimalisasi risiko yang dapat terjadi pada saat bekerja. Namun hal yang disayangkan adalah belum adanya peraturan secara tertulis mengenai pembekalan pengebalan penyakit menular dalam hal ini khususnya meningitis, sehingga dapat dijadikan sebagai upaya preventif dari terpaparnya penyakit.

### **Asas Keselamatan Dalam Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis**

Asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu mengupayakan peningkatan keselamatan pasien dengan cara memberikan peningkatan kekebalan tubuh terhadap penyakit meningitis. Berkaitan dengan hal tersebut, pasien atau calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi mendapatkan rasa aman, terlindung dan merasakan manfaat

sebesar-besarnya. Asas keselamatan dalam pelayanan kesehatan yaitu tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis merupakan asas khusus yang terdiri dari asas-asas umum. Asas-asas umum tersebut adalah asas keamanan dan asas perlindungan.

Asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia agar aman dari gangguan dan selamat dari bahaya, secara khusus bagi kesehatan badan/ fisik, dalam kaitannya dengan pencegahan terhadap paparan/ tertularnya dari penyakit endemis di Arab Saudi yaitu meningitis.

Asas Perlindungan pada pelayanan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum pada pemberi dan penerima pelayanan. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia memberikan adanya kepastian hukum pada pemberi dan penerima pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia.

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Dalam pelayanan kesehatan, asas manfaat harus memberikan manfaat kesehatan sebesar-besarnya kepada pasien. Dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia, calon TKI mendapatkan pelayanan kesehatan terintegrasi baik pada saat sebelum, saat dan setelah bekerja, di Tanah Air maupun saat bekerja di Arab Saudi dengan dibekalinya buku kesehatan yang mencatat seluruh perjalanan kesehatan calon TKI tersebut. Buku kesehatan adalah buku yang berisi catatan mengenai status kesehatan calon TKI sebelum keberangkatan, selama penempatan dan setelah kembali ke tanah air.

Pemerintah masih harus membenahi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan bagi calon TKI agar mereka dapat memiliki kesehatan yang prima dan tercegah dari paparan tertularnya penyakit endemis di Arab Saudi yaitu meningitis sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal. Jika hal itu terwujud, maka amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” terpenuhi.

### **Hubungan Antara Kewajiban Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis Dengan Asas Keselamatan Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi**

Kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.42 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 dan didukung oleh *International Health Regulation* (IHR) 2005 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemenuhan asas keselamatan dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan dilakukannya penyelenggaraan kewajiban tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia telah sesuai sebagai suatu acuan dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia akan tetapi memang bagian yang kurang adalah tidak adanya kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis kepada calon

Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Peraturan Menteri Kesehatan merupakan rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia agar memiliki kondisi kesehatan prima sehingga dapat bekerja dengan optimal.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa asas keselamatan dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia karena belum memenuhi asas yang membentuknya. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut belum memenuhi asas-asas yang membentuk unsur asas keselamatan dalam pelayanan kesehatan, yaitu asas keamanan dan asas manfaat.

Pada asas keamanan, tidak ditemukan pasal yang mencerminkan keamanan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat untuk bekerja ke luar negeri yang notabene daerah dengan endemis penyakit menular yaitu meningitis, sehingga keamanan pada calon Tenaga Kerja Indonesia belum terpenuhi.

Pada asas manfaat, belum adanya pasal yang membahas mengenai alur penggunaan buku kesehatan yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia. Maksudnya adalah setelah kembalinya Tenaga Kerja Indonesia ke tanah air, buku kesehatan yang menjadi catatan penting perjalanan kesehatan TKI ini akan dikemanakan terlebih dahulu, setelah akhirnya pun kembali kepada pemiliknya yaitu Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar buku kesehatan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan semaksimal mungkin sebagai salah satu tindakan surveilans epidemiologi.

Tidak adanya laporan catatan kasus mengenai angka kejadian meningitis pada Tenaga Kerja Indonesia ini diduga menjadi alasan mengapa peraturan tentang kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis ini tidak ada, sehingga dianggap tidak perlu adanya peraturan tersebut. Namun hal ini tidak boleh diabaikan dan menjadi luput dari perhatian. Berdasarkan pernyataan WHO sebelumnya bahwa meningitis 25 persen menyebabkan risiko kematian dan Arab Saudi merupakan negara tempat berkumpul orang-orang dari seluruh dunia, termasuk dari negara “*the meningitis belt*” menjadi *warning* agar pemerintah memberikan hak perlindungan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi dengan dibuatnya peraturan mengenai imunisasi meningitis tersebut. Sehingga, fungsi adanya norma/ hukum dalam menyelesaikan dan mengantisipasi suatu masalah terwujud dan akhirnya menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang telah disampaikan tersebut, maka dalam tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis bagi calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi bersifat operasional untuk mengatur calon Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kewajiban dilakukannya imunisasi meningitis. Kebijakan tersebut belum dituangkan dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

2. Asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis merupakan prinsip yang menjadi latar belakang terbentuknya kebijakan tentang tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. Asas keselamatan ini berfungsi sebagai jiwa, pedoman dan petunjuk dalam penyusunan sebuah kaidah. Asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis bermaksud memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan peningkatan keselamatan pasien khususnya calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Asas keselamatan ini merupakan asas khusus yang terdiri atas asas-asas umum. Asas-asas umum tersebut adalah asas keamanan dan asas perlindungan. Asas keselamatan ini ditujukan untuk memberi jaminan keselamatan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia agar aman dari gangguan dan selamat dari bahaya secara khusus terhindar dari paparan tertularnya penyakit meningitis.
3. Asas keselamatan dalam kewajiban penyelenggaraan tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan terkait pelayanan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia yang dituangkan dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi karena belum memenuhi asas yang membentuknya. Sehingga dapat dikatakan calon Tenaga Kerja Indonesia belum terlindungi.

#### A. SARAN

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara kewajiban tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis dengan asas keselamatan sebagaimana diuraikan Bab IV, maka dalam tesis ini disarankan :

1. Agar memperbaiki Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi berupa: penambahan pasal yang mewajibkan imunisasi meningitis, pengulangan imunisasi meningitis 3 tahun sekali, penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)*, pembuatan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis buku kesehatan dalam Permenkes RI No. 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
2. Agar pemerintah mengetahui daftar negara yang sekiranya diperlukan tindakan pencegahan dan pengebalan pada penyakit tertentu yang diberikan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia sehingga dipenuhinya keselamatan calon TKI dalam bekerja.
3. Agar penyusunan peraturan perundangan mengenai kewajiban tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi dan Permenkes RI No. 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia di kemudian hari memperhatikan asas keselamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Andre Ata Ujan. *Membangun Hukum Membela Keadilan Filsafat Hukum*.

Yogyakarta: Kanisius. 1998

Azwar. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Tangerang: Bina Rupa

Aksara. 2010

Bagbei Laily. *Infectectious Diseases, Nelson Essentials of Pediatric*. 1990.

Betz L dan Sowden A Linda. *keperawatan pedaitri*, Penerbit buku

kedokteran ECC, Jakarta. 1999

BNP2TKI. *Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*. 2014.

[www.BNP2TKI.go.id](http://www.BNP2TKI.go.id)

Damanhuri. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan*

*Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia. 2006

Dedi Ismatullah. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. 2012

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. *Tanggung Jawab Apoteker*

*terhadap Keselamatan Pasien*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

2008.

Donald Rumokoy dan Frans Marami. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo,

Jakarta. 2014.

FKUI. *Ilmu Kesehatan Anak*, EGC, Jakarta. 1997

Freddy Tengker. *Hak Pasien*. Bandung: Mandar Maju. 2007

Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu*

*Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1995

Harsono. *Meningitis. Kapita Selekta Neurologi*. 2 URL:

<http://www.uum.edu.my/medic/meningitis.html>. 2003.

Henrojono Recivers. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik*

*Dokter dalam TransaksiTerapeutik*. Surabaya: Srikandi. 2005

Hotma P. Sibuea, *Asas - Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan*

*Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta. Erlangga.

2010

Iskandar budiman. *Dilema Buruh di Rantau (Membongkar sistem kerja TKI*

*di Malaysia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2004

Japardi, Iskandar. *Meningitis Meningococcus*. USU digital library

URL: <http://library.usu.ac.id/download/fk/bedah-iskandar%20japardi23.pdf>. 2002

- J.J.H.Bruggink. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2010
- Keraf, Dua. *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*.  
Yogyakarta. 2001
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*.Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta. 1988
- Nellson. *Ilmu Kesehatan Anak*, EGC, Jakarta. 1993
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta,  
Penerbit Gadjah mada University Pers, 2005.
- Purwanto, Triwati. *Arti Pentingnya Imunisasi Meningitis*.  
Joglosemar.co/rss/xml. 2012
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarata: Raja Grafindo  
Persada. 2013.
- Soekanto, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan  
Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Sudaryatmo. *Huum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya.  
1999.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 2005.
- .Meningitis. [www.imunisasi.net](http://www.imunisasi.net).
- .Apa Itu Meningitis URL: <http://www.bluefame.com/lofiversion/indexphp/t47283.html>. 2007.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*International Health Regulation 2005*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Permenkes Nomor 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kp-104 A/ MEN/ 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1611/ Menkes/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi